



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/DKPP-PKE-VI/2017**  
**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 118/VI-P/L/DKPP/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 62/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1.] PENGADU**

Nama : **Iwan Ferdian Susanto**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kota Yogyakarta  
Alamat : Jalan Suryopranoto No. 54, Gunungketur, Pakualaman  
Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

Nama : **Setia Edi Ari Wijaya**  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua PPK Kecamatan Gondokusuman  
Alamat : Kantor Kecamatan Gondokusuman, Jalan Munggur  
Nomor 32, Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;  
Mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar jawaban Teradu;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

## II. DUDUK PERKARA

### ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Pada 25 Februari 2017 Agus Sunandar melapor kepada Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta tentang Ketua PPK Gondokusuman yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Gondokusuman pada saat tahap rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan;
2. Terhadap laporan Agus Sunandar, Panwaslih Kota Yogyakarta melakukan proses penanganan pelanggaran dan disimpulkan laporan Agus Sunandar terhadap Ketua PPK Gondokusuman tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi syarat formal yaitu waktu pelaporan sudah melebihi batas waktu 7 hari sejak diketahui dan tidak terpenuhinya syarat materiil berupa nama serta alamat terlapor yang tidak diketahui oleh pelapor;
3. Sesuai ketentuan Pasal 33 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 berbunyi “Dalam hal laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu dengan melakukan penelusuran untuk dapat dijadikan Temuan”;
4. Panwaslih Kota Yogyakarta kemudian melakukan penelusuran dengan mengundang Panwascam Gondokusuman dan PPL Kotabaru secara informal untuk mendapatkan gambaran bahwa memang benar ada indikasi Ketua PPK Gondokusuman tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Gondokusuman pada saat tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan;
5. Informasi secara informal dari Panwascam Gondokusuman dan PPL Kotabaru kemudian dimasukkan ke dalam Form A untuk melengkapi berkas pengawasan;
6. Setelah mengisi Form A tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta selanjutnya melakukan pleno tanggal 7 Maret 2017 untuk memutuskan informasi awal tersebut menjadi Temuan;
7. Terhadap Temuan dugaan pelanggaran tersebut Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta kemudian menuangkannya ke dalam Form A2 dengan pokok masalah tentang dugaan Setia Edi Ari Wijaya selaku Ketua PPK Gondokusuman yang diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Gondokusuman pada saat tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selanjutnya pada hari yang sama dikeluarkan nomor register 018/TM/PANWASKOT-YKA/03/2017 oleh Divisi Penindakan Pelanggaran;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,  
Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

8. Hasil rapat pleno tingkat komisioner sepakat untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan proses penanganan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015;
9. Hasil klarifikasi yang dilakukan pada Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 15.30 WIB–selesai, didapat keterangan dari Anggota Panwascam Gondokusuman sebagai berikut:
  - 1) Pada saat proses rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan Gondokusuman di TPS 1 sampai 4 Kelurahan Kotabaru tidak ada masalah. Saat memasuki proses rekapitulasi setelah TPS 4 selesai, Saksi Paslon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan kepada PPK untuk membuka surat suara tidak sah;
  - 2) Terhadap permintaan Saksi Paslon Nomor Urut 1 tersebut Saksi Paslon Nomor Urut 2 keberatan;
  - 3) Terhadap permintaan Saksi Paslon Nomor Urut 1, PPK Gondokusuman menanyakan kepada Panwascam Gondokusuman;
  - 4) Panwascam telah merekomendasikan kepada PPK Gondokusuman untuk membuka surat suara tidak sah demi menjamin asas transparansi;
  - 5) Terhadap rekomendasi Panwascam tersebut, PPK Gondokusuman tetap tidak mau membuka kotak surat suara yang tidak sah dan menuliskan peristiwa tersebut ke dalam formulir catatan kejadian khusus;
  - 6) Heri Sugianto selaku Panwascam turut menandatangani kesepakatan terkait tidak dibukanya surat suara tidak sah;
  - 7) Heri Sugianto menyatakan belum mencabut rekomendasinya yang meminta kepada PPK Gondokusuman untuk membuka kotak surat suara tidak sah;
10. Hasil klarifikasi yang dilakukan pada Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 16.20 WIB–selesai, didapat keterangan dari PPL Kotabaru A. Pujiyanto sebagai berikut:
  - 1) Rekapitulasi di tingkat kecamatan dimulai dengan pembacaan hasil perolehan surat suara di TPS 04 Kotabaru;
  - 2) Saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta kepada PPK agar membuka surat suara tidak sah karena Saksi Paslon Nomor Urut 1 menduga ada surat suara yang sah dinyatakan tidak sah;
  - 3) Menurut A. Pujiyanto, yang dimintai pendapat pertama kali dari Saksi Paslon Nomor Urut 1 adalah PPK;
  - 4) PPK Gondokusuman kemudian meminta rekomendasi ke Panwascam Gondokusuman;
  - 5) Heri Sugianto selaku Panwascam telah merekomendasikan kepada PPK untuk membuka surat suara tidak sah berdasarkan asas transparansi;

- 6) Terhadap rekomendasi tersebut, PPK terkait mengambil sikap menunggu karena masih terjadi perdebatan antara Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2;
  - 7) Terhadap perdebatan tersebut, PPK, Panwascam dan Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 berkumpul di satu ruangan untuk mencapai kesepakatan. Namun hasil kesepakatan tersebut tidak dibacakan oleh PPK Gondokusuman. Selanjutnya proses rekapitulasi surat suara langsung dilanjutkan ke TPS berikutnya;
11. Hasil klarifikasi yang dilakukan pada Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 17.30 WIB–selesai, didapat keterangan dari Ketua PPK Gondokusuman Setia Edi Ari Wijaya sebagai berikut:
- 1) Setia Edi Ariwijaya membenarkan bahwa yang disampaikan Saksi Paslon Nomor Urut 1 terkait adanya coblosan yang besar dianggap tidak sah;
  - 2) Terkait hal tersebut Saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta untuk membuka surat suara tidak sah, tetapi PPK Gondokusuman mengatakan tetap berpedoman dengan C2 dan selanjutnya PPK Gondokusuman mencari C2 yang berada di dalam kotak TPS 4 Kotabaru;
  - 3) Setia Edi Ariwijaya mengakui apabila Panwascam Gondokusuman mengatakan “silakan melakukan yang terbaik, kalau dengan membuka surat suara tidak sah merupakan yang terbaik silakan dilaksanakan”;
  - 4) Setia Edi Ari Wijaya menyampaikan dirinya menemukan form C2, namun dalam form C2 tersebut tidak terdapat nota keberatan dari Saksi Paslon Nomor Urut 1;
  - 5) Setia Edi Ari Wijaya selaku Ketua PPK Gondokusuman dalam keputusannya mengacu pada legal formal dari C2, sehingga ketika C2 kosong maka diputuskan kotak surat suara tidak sah tidak usah dibuka;
  - 6) Setia Edi Ari Wijaya mengakui apabila alasannya tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwascam Gondokusuman karena memegang legal formal dengan dasar form C2, karena di dalam form C2 tidak ada catatan, maka diputuskan untuk tidak melaksanakan pembukaan surat suara tidak sah;
  - 7) Setia Edi Ari Wijaya menyampaikan jika dirinya tidak pernah menanyakan kepada KPU Kota Yogyakarta pada saat rakor terkait kewajiban rekomendasi dari panwascam yang harus ditindaklanjuti;
12. Hasil klarifikasi yang dilakukan pada Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 18.30 WIB–selesai, didapat keterangan dari PPS Kotabaru FX Supardi sebagai berikut:
- 1) Proses rekapitulasi di TPS 1-3 Kotabaru berjalan lancar, namun pada saat rekapitulasi surat suara di TPS 4 Saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta untuk dibuka surat suara tidak sah;

- 2) Atas permintaan Saksi Paslon Nomor Urut 1 tersebut, Saksi Paslon Nomor Urut 2 menolak karena dianggap sudah selesai di tingkat TPS;
- 3) Terhadap perdebatan tersebut, Heri Sugianto selaku Panwascam sudah menyampaikan agar kotak surat suara tidak sah dibuka saja;
- 4) Atas perdebatan itu, dilakukan upaya diskusi bersama antara Panwascam (1 orang), PPK (4 orang), PPS (2 orang), dan 2 saksi kedua paslon. Hasilnya disepakati untuk tidak membuka surat suara tidak sah dengan catatan Saksi Paslon Nomor Urut 1 menuliskan keberatannya di formulir DA2 KWK;
- 5) Hasil kesepakatan bersama tersebut tidak disampaikan/dibacakan di depan forum;
- 6) Pesan yang disampaikan Heri Sugianto selaku Panwascam terkait rekomendasi untuk membuka surat suara tidak sah sudah disampaikan kepada PPK;
- 7) Terhadap rekomendasi Heri Sugianto selaku Panwascam Gondokusuman, tidak ada kata-kata yang mengatakan Panwascam “telah mencabut rekomendasinya”;
- 8) Terkait tindakan Setia Edi Ari Wijaya selaku Ketua PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwascam Gondokusuman kemungkinan karena bingung disebabkan Saksi Paslon Nomor Urut 2 yang tidak membolehkan untuk membuka kotak surat suara tidak sah sementara Saksi Paslon Nomor Urut 1 berkeras untuk membukanya;

13. Mengenai pokok permasalahan, Panwaslih Kota Yogyakarta menguraikan sebagai berikut:

- 1) Sesuai ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan penyelenggara pemilu berpedoman pada asas keterbukaan;
- 2) Sesuai ketentuan Pasal 2 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan penyelenggara pemilu berpedoman pada asas akuntabilitas;
- 3) Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan Kode Etik berlandaskan pada asas penyelenggara pemilu;
- 4) Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan Kode Etik bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;

- 5) Sesuai Pasal 5 huruf g Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas keterbukaan;
- 6) Sesuai Pasal 5 huruf j Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas akuntabilitas;
- 7) Sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan penyelenggara pemilu berkewajiban menghargai dan menghormati sesama penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan pemilu;
- 8) Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf g Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu berkewajiban memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik;
- 9) Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 disebutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh
- 10) Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2016 disebutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. kecamatan; dan
  - b. kabupaten/kota
- 11) Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 disebutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan salah satunya PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
- 12) Sesuai Buku panduan PPK (Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan) Pilkada 2017, pada Bab III (Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara) hal 22 poin 3.1 tentang Penyelesaian Keberatan nomor 6 disebutkan dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Pemilihan Kecamatan yang hadir;
- 13) Sesuai Buku panduan PPK (Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan) Pilkada 2017, pada Bab III (Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara) hal 23 poin 3.1 tentang Penyelesaian Keberatan

nomor 7 disebutkan PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Kecamatan;

14. Dalam kajiannya, Panwaslih Kota Yogyakarta menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Sesuai ketentuan Pasal 2 huruf g dan j UU Nomor 15 Tahun 2011 Jo Pasal 5 huruf g dan j Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu berpedoman pada asas keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga dalam menjalankan tugasnya penyelenggara pemilu harus mengedepankan prinsip keterbukaan dengan memberikan informasi yang akurat, terbuka dan tepat dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Asas akuntabilitas juga merupakan suatu pertanggungjawaban kepada publik terhadap segala hal yang menyangkut proses hasil rekapitulasi. Setia Edi Ari Wijaya selaku Ketua PPK Gondokusuman dalam mengambil keputusan pada saat rekapitulasi penghitungan suara diduga tidak sesuai kode etik tersebut;
- 2) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan Kode etik berlandaskan pada asas penyelenggara pemilu. Setia Edi Ari Wijaya selaku Ketua PPK Gondokusuman seharusnya menerapkan asas penyelenggaraan pemilu yaitu mengedepankan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat tahap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan;
- 3) Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, kode etik ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua penyelenggara pemilu. Panwascam Gondokusuman telah memberikan masukan/saran/rekomendasi kepada Setia Edi Ari Wijaya selaku Ketua PPK Gondokusuman untuk menjalankan asas keterbukaan dan akuntabilitas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, namun masukan/saran/rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Setia Edi Ari Wijaya. Atas dasar hal itu maka Setia Edi Ari Wijaya selaku Ketua PPK Gondokusuman diduga tidak menerapkan kode etik penyelenggara pemilu;
- 4) Sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Seharusnya Setia Edi Ari Wijaya menghargai dan menghormati Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang diberi kewenangan untuk memberikan masukan/saran/rekomendasi kepada PPK untuk ditindaklanjuti. Dengan tidak menindaklanjuti masukan/saran/rekomendasi Panwascam Gondokusuman pada saat rekapitulasi hasil

penghitungan suara di tingkat Kecamatan diduga tindakan Setia Edi Ari Wijaya selaku Ketua PPK Gondokusuman tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bersama tersebut;

- 5) Berdasarkan Buku panduan PPK (Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan) Pilkada 2017, pada Bab III (Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara) hal 22-23 poin 3.1 tentang Penyelesaian Keberatan nomor 6 dan 7 dicantumkan apabila ada keberatan dari saksi maka PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Pemilihan Kecamatan yang hadir. Selanjutnya PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Kecamatan. Dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam Gondokusuman maka Setia Edi Ari Wijaya selaku Ketua PPK Gondokusuman diduga melanggar ketentuan dalam Buku Pedoman PPK tersebut;

## **KESIMPULAN**

**[2.2]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Teradu telah melanggar asas transparansi dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu karena tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Gondokusuman terkait pembukaan surat suara tidak sah pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Gondokusuman;
2. Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

## **PERMOHONAN**

**[2.3]** Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; dan
3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukannya.

**[2.4]** Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Berita acara Rapat Pleno Tentang Kesimpulan Kajian Nomor 009/LP/PANWASKOT-YKA/02/2017 tanggal 1 Maret 2017;
2. Bukti P-2 : Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Nomor 018/TM/



PANWASKOTA-YKA/03/2017 tanggal 7 Maret 2017;

3. Bukti P-3 : Salinan Formulir Model A.2 Formulir Temuan Nomor 018/TM/PANWASKOTA-YKA/03/2017 tanggal 7 Maret 2017;
4. Bukti P-4 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno Tindak Lanjut Penanganan Laporan yang Selanjutnya Dijadikan Temuan Terhadap Setia Edi Ariwijaya Selaku Ketua PPK Gondokusuman yang Diduga Tidak Menindaklanjuti Saran/Masukan/Rekomendasi dari Panwascam Gondokusuman pada Saat Tahap Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Nomor 018/TM/PANWASKOTA-YKA/03/2017 tanggal 7 Maret 2017;
5. Bukti P-5 : Salinan Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi tanggal 6 Maret 2017;
6. Bukti P-6 : Salinan Formulir Model A.5 Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/ Janji;
7. Bukti P-7 : Salinan Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi oleh Panwaslih Kota Yogyakarta tanggal 7 Maret 2017;
8. Bukti P-8 : Salinan Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 018/TM/PANWASKOTA-YKA/03/2017 tanggal 7 Maret 2017;
9. Bukti P-9 : Salinan Berita Acara Rapat Pleno Tentang Kesimpulan Kajian Nomor 018/TM/PANWASKOTA-YKA/03/2017 tanggal 11 Maret 2017;
10. Bukti P-10 : Salinan Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 11 Maret 2017;
11. Bukti P-11 : Salinan Formulir Model A.12 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 018/TM/PANWASKOTA-YKA/03/2017 tanggal 11 Maret 2017;
12. Bukti P-12 : Salinan Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Gondokusuman.

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.5]** Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

1. Teradu membantah tuduhan Pengadu yang menyebutkan Teradu tidak menindaklanjuti saran/masukan/rekomendasi Panwas Kecamatan Gondokusuman;
2. PPK Gondokusuman telah menindaklanjuti saran/rekomendasi Panwascam Gondokusuman yaitu tidak membuka surat suara tidak sah TPS 4 Kotabaru setelah Panwas kecamatan Gondokusuman mengetahui C2 (Formulir kejadian khusus/ keberatan saksi di TPS) nihil;
3. PPK Gondokusuman telah menindaklanjuti saran/rekomendasi Panwascam Gondokusuman yaitu dengan mengkaji saran tidak membuka surat suara tidak sah

TPS 4 Kotabaru dengan mengacu pada ketentuan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2016;

4. Karena tidak ada perselisihan hasil rekapitulasi, maka PPK mengambil kesepakatan bersama dengan Panwascam Gondokusuman, dan para Saksi Paslon untuk tidak membuka surat suara tidak sah;
5. Kesepakatan PPK, Panwas Kecamatan, dan para Saksi Paslon dilakukan dalam area pendopo kecamatan bukan di dalam suatu ruangan;
6. PPK Gondokusuman membacakan hasil kesepakatan dan menjelaskan keputusan di hadapan Panwas Kecamatan, para Saksi Paslon, dan semua yang hadir;
7. Kesimpulan Pengadu mengenai adanya pelanggaran kode Etik yaitu melanggar asas keterbukaan dan akuntabilitas yang dilakukan Teradu adalah tidak benar. Teradu bersama-sama Panwas Kecamatan Gondokusuman dan para Saksi Paslon menandatangani Formulir DA2-KWK. Berdasarkan hal tersebut maka Teradu telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Rekapitulasi dilaksanakan pada Kamis 16 Februari 2017 mulai pukul 08.30 WIB di Pendopo Kecamatan Gondokusuman. Rapat dibuka dan dipimpin oleh ketua PPK Gondokusuman dengan diawali pembacaan tata tertib. Rekapitulasi dihadiri oleh
  - 1) Ketua dan anggota PPK Gondokusuman;
  - 2) Ketua dan anggota PPS Se Kecamatan Gondokusuman;
  - 3) Heri Sugianto dan Arko (Anggota Panwas Kecamatan Gondokusuman);
  - 4) Agus Sunandar (Saksi Paslon Nomor Urut 1);
  - 5) Denny Nurcahyo (Saksi Paslon Nomor Urut 2); dan
  - 6) Masyarakat umum.
9. Rekapitulasi dimulai dari PPS Kelurahan Kotabaru sebanyak 5 TPS yang dibacakan oleh ketua PPS Kelurahan Kotabaru FX. Supardi. Proses rekapitulasi dari TPS 1 sampai dengan TPS 3 berjalan lancar. Memasuki TPS 4 Saksi Paslon Nomor Urut 1 Agus Sunandar menghendaki adanya pembukaan surat suara tidak sah di TPS 4, dengan alasan bahwa ia mendapat laporan dari saksi di tingkat TPS bahwa terdapat surat suara dengan coblosan yang terlalu besar dan dianggap surat suara tidak sah. Hal ini ditolak Saksi Paslon Nomor Urut 2 Denny Nurcahyo. Menurut Denny Nurcahyo, karena tidak ada perselisihan dan perbedaan hasil di TPS 4 maupun perbedaan di Formulir C1-KWK maka Saksi Paslon Nomor Urut 2 menyatakan menolak adanya pembukaan surat suara tidak sah. Pada saat dibacakan rekap oleh ketua PPS Kelurahan Kotabaru, PPK juga menyaksikan bahwa tidak ada perbedaan antara hasil yang dibacakan

maupun yang tertuang dalam Formulir C1-KWK yang dipegang oleh masing-masing pihak baik PPK, Panwas Kecamatan, maupun Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2;

10. Karena terjadi perdebatan, PPK meminta Rekomendasi dari Panwas Kecamatan. Panwascam Gondokusuman Heri Sugianto mempersilahkan PPK melakukan yang terbaik dengan dasar kearifan lokal. Menurut Saksi Paslon Nomor Urut 2, jika sudah sesuai prosedur, tidak ada perselisihan dan tidak ada catatan keberatan saksi di Formulir C2-KWK maka tidak ada masalah di tingkat TPS. Namun, Saksi Paslon Nomor Urut 1 tetap menghendaki dibukanya surat suara tidak sah. Situasi ini menyebabkan *deadlock*. Dalam jeda waktu *deadlock*, Heri Sugianto sebagai Panwascam menyampaikan kepada PPK bahwa setelah mengetahui Formulir C2-KWK nihil yang merupakan dasar legal formal serta tidak ada keberatan saksi di TPS maka Panwas Kecamatan menyarankan untuk tidak perlu melakukan pembukaan surat suara tidak sah di TPS 4 Kotabaru;
11. PPK dan Panwas Kecamatan memutuskan untuk mengadakan musyawarah yang melibatkan Ketua PPK Gondokusuman Setia Edi Ari Wijaya; Anggota PPK Gondokusuman Y. Hari Mulyono, Susi Purwani, dan Anisa Stefegi Jienri; Ketua PPS Kotabaru FX. Supardi; Anggota Panwascam Gondokusuman Heri Sugianto; Saksi Paslon Nomor Urut 1 Agus Sunandar dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 Denny Nurcahyo.
12. Berdasarkan saran dari Anggota Panwascam Gondokusuman Heri Sugianto dengan mempertimbangkan Formulir C2-KWK yang nihil, maka Ketua PPK memutuskan untuk tidak dilakukan pembukaan surat suara tidak sah. Saksi Paslon Nomor Urut 1 menerima keputusan tersebut, namun akan menuangkan catatan di Formulir DA2-KWK. Keputusan tersebut kemudian ditandatangani oleh Ketua PPK, Panwas Kecamatan, Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2. Ketua PPK lalu membacakan hasil kesepakatan bersama dihadapan semua peserta rapat pleno rekapitulasi. Selanjutnya, proses rekapitulasi dilanjutkan sampai selesai. Semua Saksi, Panwas Kecamatan, dan PPK menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi Kelurahan Kotabaru.

## KESIMPULAN

**[2.6]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Teradu telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Gondokusuman dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Teradu telah bersikap terbuka dan akuntabel sepanjang proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Gondokusuman;

3. Teradu tidak melanggar asas keterbukaan dan asas akuntabilitas penyelenggara Pemilu.

### **[2.7] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar asas transparansi dan asas akuntabilitas penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu;

**[2.8]** Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-2 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Formulir Model DA2-KWK Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;
2. Bukti T-2 : Salinan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor 22/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2016.

**[2.9]** Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota

KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Anggota Panwaslih Kota Yogyakarta, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1.]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu telah melanggar asas transparansi dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu karena tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Gondokusuman terkait pembukaan surat suara tidak sah pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Gondokusuman;

**[4.2.]** Menimbang jawaban Teradu yang pada pokoknya menegaskan bahwa Teradu telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Gondokusuman untuk tidak membuka surat suara tidak sah di TPS 4 Kotabaru dengan alasan tidak adanya catatan keberatan dalam Formulir C2-KWK Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di TPS. Meskipun pada awalnya Panwascam merekomendasikan untuk menggunakan 'kearifan lokal' dalam menyelesaikan perdebatan antara Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang menghendaki surat suara tidak sah di TPS 4 Kotabaru dibuka dengan Saksi Paslon Nomor Urut 2 yang menolak permintaan tersebut dengan alasan tidak adanya perbedaan/selisih antara Formulir C1-KWK hologram dengan Formulir C1-KWK yang diterima para Saksi Paslon dan Panwas, Teradu selaku Ketua PPK Gondokusuman bersama Panwascam dan para Saksi Paslon akhirnya menyetujui untuk tidak membuka surat suara tidak sah. Teradu kemudian membacakan hasil kesepakatan dan menjelaskan keputusan dimaksud di hadapan Panwascam, para Saksi Paslon, dan semua yang hadir di tempat tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka aduan Pengadu yang menyebutkan Teradu melanggar asas transparansi dan akuntabilitas adalah tidak beralasan;

**[4.3.]** Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP meyakini bahwa Formulir Model C2-KWK Kejadian Khusus/Keberatan saksi di TPS 4 Kotabaru adalah nyata-nyata nihil. Fakta persidangan juga menunjukkan tidak ada bantahan atas keterangan yang menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan/selisih data antara Formulir C1-KWK hologram dengan Formulir C1-KWK yang diterima para Saksi Paslon dan Panwascam. Panwascam Gondokusuman setelah mengetahui Formulir C2-KWK yang merupakan dokumen sah ternyata nihil pada akhirnya menyepakati untuk tidak melakukan pembukaan surat suara tidak sah di TPS 4 Kotabaru. Namun, rekomendasi Panwascam Gondokusuman kepada PPK Gondokusuman untuk menggunakan 'kearifan lokal' dalam menyelesaikan permasalahan pembukaan surat suara secara nyata menunjukkan adanya kelemahan dalam hal konsistensi psikologis dan penguasaan teknis kepemiluan oleh Panwascam Gondokusuman. Penyelenggaraan tahapan Pemilu, termasuk di dalamnya rekapitulasi hasil penghitungan suara, harus taat pada asas kepastian hukum dan mesti menjaga jarak dari absurditas semacam itu. Panwaslih Kota Yogyakarta sebagai Pengadu sekaligus atasan dari Panwascam Gondokusuman sepatutnya melakukan pembinaan secara efektif, sehingga jajaran pengawas Pemilu di bawahnya dapat mengambil langkah yang tegas, tepat, dan solutif

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta tersebut dan berpedoman pada ketentuan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta merujuk pada Buku Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan yang diterbitkan oleh KPU, DKPP berpendapat dalil Pengadu yang menyebutkan Teradu bersikap tidak terbuka dan tidak akuntabel adalah tidak berdasar. Teradu terbukti tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.4.]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

#### **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1.]** DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2.]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan;

**[5.3.]** Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu Setia Edi Ari Wijaya selaku Ketua PPK Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal**

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

**Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan tanpa dihadiri Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th**

Ttd

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Ttd

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**

**DKPP RI**